

# SALINAN



## GUBERNUR MALUKU UTARA

---

### PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 52 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### STANDAR BIAYA UMUM

#### PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

#### GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 155, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 5334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 3036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, *Tambahan Lembaran Daerah* Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, *Tambahan Lembara Daerah* Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
6. Standar Biaya Umum Adalah Satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

### **BAB II PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM**

#### **Pasal 2**

Standar Biaya Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun biaya kegiatan Tahun Anggaran 2019;

#### **Pasal 3**

- (1). Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun dan melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019 tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini, dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang di tandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2). Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lain;
- (3). Format surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 8 Agustus 2018

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

**TTD**

**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan Di Sofifi

Pada tanggal 27 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**MUABDIN HI. RADJAB**

**( BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 31 )**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**NOMOR : 32 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 8 Agustus 2018**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM**  
**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
	<b>a Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>			
	- Nilai Pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	1,260,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	1,520,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 juta	OB	1,760,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	2,010,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. 2,5 miliar	OB	2,390,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. 5 miliar	OB	2,760,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. 10 miliar	OB	3,140,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. 25 miliar	OB	3,640,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. 50 miliar	OB	4,140,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	5,860,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	5,140,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar	OB	5,770,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	6,400,000	
	<b>b Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			
	- Nilai Pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	1,230,000	

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	1,470,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 juta	OB	1,710,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	1,950,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. 2,5 miliar	OB	2,310,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. 5 miliar	OB	2,680,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. 10 miliar	OB	3,050,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. 25 miliar	OB	3,540,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. 50 miliar	OB	4,020,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	4,500,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	5,000,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar	OB	5,600,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	6,210,000	
<b>d</b>	<b>Bendahara Pengeluaran</b>			
	- Nilai Pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	420,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	510,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 juta	OB	610,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	690,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. 2,5 miliar	OB	820,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. 5 miliar	OB	940,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. 10 miliar	OB	1,040,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. 25 miliar	OB	1,320,000	

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. 50 miliar	OB	1,600,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	1,880,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	2,160,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar	OB	2,570,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	2,990,000	
e	<b>Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)</b>			
	- Nilai Pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	320,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	380,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 juta	OB	450,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	520,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. 2,5 miliar	OB	610,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. 5 miliar	OB	690,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. 10 miliar	OB	780,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. 25 miliar	OB	980,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. 50 miliar	OB	1,190,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	1,400,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	1,610,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar	OB	1,920,000	
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar	OB	2,230,000	

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
<p><b>Keterangan:</b></p> <p>Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan adalah honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan.</p> <p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu Belanja Langsung (BL) yang dikelola.</p> <p>Penetapan honorarium dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Pengguna Anggaran (PA) diberikan honorarium kepada Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.</li> <li>2. Untuk Kuasa Pengguna Anggaran, jumlah dana yang dikelola adalah sebanyak BL yang dikelola.</li> <li>3. Untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), jumlah dana yang dikelola tidak termasuk gaji.</li> <li>4. Untuk PPK/PPTK, jumlah dana yang dikelola sebanyak BL yang dikelola.</li> <li>5. Untuk Bendahara Pengeluaran, jumlah dana yang dikelola sebanyak BL yang dikelola.</li> <li>6. Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, jumlah dana yang dikelola sebanyak BL yang dikelola.</li> <li>7. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan</li> <li>8. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.</li> </ol>				

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
2	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>			
a	<i>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	OB	830,000	
b	<b>Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 Juta	Per Paket	830,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	1,030,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1,240,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	1,540,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1,840,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	2,160,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	2,570,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	2,970,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	3,380,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	3,790,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar	OP	4,330,000	
c	<b>Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 Juta	Per Paket	920,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	920,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1,120,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	1,380,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5	OP	1,660,000	

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
	Milyar s.d Rp. 5 Milyar			
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1,940,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	2,310,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	2,680,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	3,050,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	3,410,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar	OP	3,910,000	
<b>d</b>	<b>Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp. 50 Juta	Per Paket	550,000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta	OP	550,000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 Juta	Per Paket	550,000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	590,000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	730,000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	880,000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	1,110,000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1,320,000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 5	OP	1,540,000	

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
	Milyar s.d Rp. 10 Milyar			
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1,830,000	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 Milyar	OP	2,120,000	

**Keterangan:**

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/ KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	a. Kepala ULP	OB	1,210,000	
	b. Sekretaris	OB	910,000	
	c. Staf Pendukung	OB	910,000	

**Keterangan:**

Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP. Yang dimaksud dengan ULP adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium yang dimaksud dalam ketetapan ini.

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
4	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa	OB	510,000	
	b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa			
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp. 200 Juta	Per Paket	510,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	630,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	750,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	940,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1,110,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1,290,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1,530,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1,760,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	2,000,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	2,230,000	
	– Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 Milyar	OP	2,540,000	
<p><b>Keterangan:</b> Honorarium penerima hasil pekerjaan diberikan kepada panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.</p>				

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
5	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PENDUKUNG ACARA DALAM RANGKA RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/SEMINAR/KEGIATAN SEJENIS			
	<b>a Honorarium Narasumber/Pembahas</b>			
	– Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan	OJ	2,060,000	
	– Pejabat Eselon I/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ		
	– Pejabat Eselon II/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	1,700,000	
	– Pejabat Eselon III/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	1,210,000	
	<b>b Honorarium Moderator</b>	OJ	1,090,000	
	<b>c Honorarium Pembawa Acara</b>		850,000	
	– Pemula/ amatir	OK		
	– Madya (Protokoler)	OK	490,000	
	– Profesional	OK	610,000	Sesuai harga pasar
	<b>d Honorarium Pembaca Alqur'an</b>			
	– Pembaca Alqur'an utk acara peringatan hari besar nasional (Tingkat Provinsi)	OK		
	– Pembaca Alqur'an utk acara rutin/ kegiatan SKPD	OK	490,000	
	<b>e Honorarium Pembaca Do'a</b>		310,000	
	– Pembaca do'a utk acara peringatan hari besar nasional (Tingkat Provinsi)	OK		
	– Pembaca do'a utk acara rutin/ kegiatan SKPD	OK	490,000	
	<b>f Honorarium Panitia</b>		310,000	
	– Penanggung Jawab	OK		
	– Ketua/Wakil Ketua	OK	550,000	
	– Sekretaris	OK	490,000	
	– Anggota	OK	370,000	

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
<p><b>Keterangan:</b></p> <p>Honorarium <i>Narasumber/Pembahas</i> adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.</li> <li>2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon II penyelenggara; dan/atau</li> <li>b. narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit kerja penyelenggara/ masyarakat.</li> </ol> </li> </ol> <p>Honorarium <i>Moderator</i> adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium /Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.</p> <p>Sebagai catatan bahwa honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moderator berasal dari luar unit organisasi eselon II penyelenggara; dan/atau</li> <li>2. Moderator berasal dari dalam unit organisasi eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon II penyelenggara/ masyarakat.</li> </ol> <p>Honorarium <i>Pembawa Acara</i> adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Gubernur/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri oleh lintas unit eselon II / Lembaga lainnya/ masyarakat.</p> <p>Honorarium <i>Panitia</i> adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium / Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/ Lembaga lainnya/masyarakat.</p>				

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
	<p>Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan / Simposium / Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p> <p>Honorarium <b>Pembaca Al Qur'an</b> adalah honorarium yang diberikan pada seorang yang ditunjuk untuk melantunkan/membaca ayat alqur'an dan penterjemahnya dalam satu kegiatan dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan / Simposium / Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis, yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi.</p> <p>Honorarium <b>Pembaca Do'a</b> adalah honorarium yang diberikan pada seorang yang ditunjuk untuk membacakan do'a dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan / Simposium / Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis, yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi.</p>			

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
6	<b>HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA/ KONSELOR/ROHANIWAN</b>			
	– Penceramah agama utk acara peringatan hari besar nasional (Prov)	OK	610,000	
	– Penceramah agama utk acara rutin/ kegiatan SKPD	OK	370,000	

**Keterangan:**

Honorarium Penceramah Agama/Konselor/Rohaniwan adalah honorarium yang diberikan pada seorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan ceramah keagamaan dalam kegiatan hari-hari besar resmi di tingkat provinsi dan/atau memberikan bimbingan keagamaan bagi PNS dan PTT di Lingkungan SKPD; dan/atau kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
7	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	– Penceramah	OJP	1,210,000	
	– Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	370,000	
	– Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	250,000	

**Keterangan:**

Honorarium *penceramah* dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar unit organisasi eselon II penyelenggara;
- b. Berasal dari dalam organisasi eselon II penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon II penyelenggara/masyarakat; dan
- c. Khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/setara.

Honorarium *Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara* dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.

Honorarium *Pengajar yang berasal dari satuan kerja penyelenggara* dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
8	<b>HONORARIUM DALAM PERTANDINGAN/LOMBA DAN EVEN OLAHRAGA</b>			
	a. Dewan Juri			
	– Juri lomba kesenian	O/Pentas	970,000	
	– Juri lomba penulisan karya ilmiah dan sejenisnya	OK	970,000	
	– Juri lomba kelompok lingkungan hidup (Kalpataru, Evaluasi K2LH, Adiwiyata, Sekolah Berwawasan Lingkungan, dan sejenisnya)	OK	970,000	
	– Pemantauan adipura kabupaten/kota	OK	970,000	
	b. Dewan Hakim	OH	190,000	
	c. Wasit Pertandingan Olahraga	O/Pertandin gan	370,000	
	d. Petugas Lapangan	OH	130,000	
	e. Sekretaris Lapangan	OH	310,000	
	f. Petugas Kesehatan	OH	190,000	

**Keterangan:**

Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga adalah honorarium yang diberikan pada juri, wasit, dewan hakim, penilai/penguji pada kegiatan lomba, festival, olimpiade, dan atau seleksi, atau kegiatan sejenis.

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
9	<b>HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN</b>			
	Sopir	OB	1.000.000	
	Pengawal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OB	1.500.000	
	Patroli Pengawalan	OK	500.000	
	Petugas Keamanan	OH	150.000	
	Motoris Kapal Cepat (Speed Boat)	OB	1.000.000	
	Teknisi Kapal Cepat (Speed Boat)	OB	750.000	
	Petugas Pameran	OH	150.000	
	Penerima Tamu Non PNS	OK	500.000	
<p><b>Keterangan :</b>  Honorarium pendukung kegiatan adalah honorarium yang diberikan pada sopir, Pegawai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Patroli Pengawalan, Motoris Kapal Cepat (speed boat), Teknisi Kapal Cepat (speed Boat), Petugas Pameran dan Penerima Tamu Non PNS.</p>				

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

**TTD**

**ABDUL GANI KASUBA**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 32 TAHUN 2018  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2018  
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM  
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**NOMOR :.....**

**Kode dan Nama SKPD : .....**  
**Kode dan Nama Kegiatan : .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang digunakan untuk belanja ..... Pada kegiatan .....\*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sofifi,.....  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
Anggaran

.....  
NIP. ....

\*) Diisi nama standar biaya dan kegiatan yang akan dipertanggungjawabkan

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

**TTD**

**ABDUL GANI KASUBA**